



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

ST. Aminah Binti Samiun, NIK 5206056103861003, tempat tanggal lahir Bima, 21-03-1986 / umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 008, Rw. 004, Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Sadikin, S.H., adalah Advokat Hukum yang berkantor di "Law Office Dedy Sadikin & Associates" beralamat di belakang Kantor Walikota Bima Jalan Kesatria Nomor 28 RT. 009/RW. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 9 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 1975 M (bertepatan 26 Rajab 1395 H) menikah orang yang bernama Samiun bin Muhidin dengan Saodah binti Hayu (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 181/II/3/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo tertanggal 27 Agustus 2012);
2. Bahwa dari pernikahan Samiun bin Muhidin dengan Saodah binti Hayu dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 2.1. Nurjanah binti Samiun (anak pertama/sudah menikah);
 - 2.2. Nurhayati binti Samiun (anak kedua/sudah menikah);
 - 2.3. ST. Aminah binti Samiun (anak ketiga/Pemohon);
 - 2.4. M. Rizki bin Samiun (anak ke empat);
 - 2.5. Aulia binti Samiun (anak ke lima).
3. Bahwa orangtua/bapak Pemohon (Samiun bin Muhidin) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMPN 1 Wawo Kabupaten Bima dan ibu Pemohon (Saodah binti Hayu) bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT);
4. Bahwa orangtua/bapak Pemohon (Samiun bin Muhidin) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2010 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima (berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima dengan nomor Pem/14.2/48/2010 tanggal 16 Juni 2010) dan Ibu Pemohon (Saodah binti Hayu) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima (berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima dengan nomor Pem/14.2/220/V/2020 tanggal 05 Mei 2020)
5. Bahwa setelah meninggal orangtua Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon menjadi anak yatim dan segala keperluan penerimaan santunan dan gaji orangtua/bapak Pemohon (Samiun bin Muhidin) untuk anaknya/ahli warisnya yang telah memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku;

Halaman 2 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah orangtua/bapak Pemohon (Samiun bin Muhidin) tersebut meninggal dunia, Pemohon dengan ini hendak mengajukan perwalian (hak asuh) saudara Pemohon yang bernama AULIA Binti SAMIUN, perempuan, lahir di Maria, 02-02-2014 / umur 6 (enam) tahun diberikan kepada Pemohon dan tidak ada keberatan dari saudara-saudara Pemohon;
7. Bahwa oleh karena saudara Pemohon yang bernama AULIA Binti SAMIUN, perempuan, lahir di Maria, 02-02-2014 / umur 6 (enam) tahun tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas saudara Pemohon tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus kepentingan anak, penerimaan gaji orangtua/bapak Pemohon (Samiun bin Muhidin) di PT. Taspen Mataram dan keperluan lainnya.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam petitum:

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama AULIA Binti SAMIUN, perempuan, lahir di Maria, 02-02-2014 / umur 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim Yang Mulia.

Halaman 3 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan niatnya dan konsekuensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan Permohonan Pemohon dan Pemohon mengadakan perbaikan bahwa Aulia binti Samiun lahir di Maria, 02-02-2004 / umur 16 (enam belas) tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206056103861003 tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Aulia bin Samiun Nomor AL 846.0033961 tanggal 03 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah No. 181/11/3/1975 tanggal 03 Agustus 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian No. Pem/14.2/48/2010 tanggal 16 juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian No. Pem142/220/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.5;

Halaman 4 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5206053103110008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Silsilah keluarga yang dibuat oleh Kepala Desa Maria Tanggal 5 Mei 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan perwalian anak yang di buat oleh saudara Pemohon tanggal 21 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00141/KEP/KV/25206/09 tanggal 5 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.9;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi pertama, Satwah Supriadin bin A. Malik, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 015 RW. 007 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Aulia binti Samiun adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Samiun dan Saodah;
 - Bahwa Samiun dan Saodah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Nurjanah binti Samiun (anak pertama/sudah menikah), Nurhayati binti Samiun (anak kedua/sudah menikah), ST. Aminah binti Samiun (anak ketiga/Pemohon), M. Rizki bin Samiun (anak keempat umur 20 tahun) dan Aulia binti Samiun (anak kelima, umur 16 tahun);
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Aulia binti Samiun;
 - Bahwa Pemohon dan Aulia binti Samiun sama-sama menganut agama Islam;

Halaman 5 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samiun bin Muhidin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2010 sedangkan Saodah binti Hayu telah meninggal pada 18 Juli 20019;
 - Bahwa semasa hidupnya Samiun bin Muhidin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penerima pensiunan Samiun bin Muhidin;
 - Bahwa yang berhak menerima pensiunan dari almarhum Samiun bin Muhidin adalah hanya tinggal Aulia binti Samiun karena belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
 - Bahwa Aulia binti Samiun telah tinggal bersama Pemohon dan Aulia binti Samiun diasuh dengan baik oleh Pemohon dan suaminya baik jasmani maupun rohaninya;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu atas anak di bawah umur bernama Aulia binti Samiun;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya sehingga sangat pantas untuk menjadi wali pengampu terhadap adik kandungnya bernama Aulia binti Samiun;
2. Saksi kedua, Dewi Sartika binti M. Saleh, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 005 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Aulia binti Samiun;
 - Bahwa Pemohon dan Aulia binti Samiun adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Samiun dan Saodah;
 - Bahwa selama hidupnya Samiun bin Muhidin dan Saodah binti Hayu memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Nurjanah binti Samiun (anak pertama/sudah menikah), Nurhayati binti Samiun (anak kedua/sudah menikah), ST. Aminah binti Samiun (anak

Halaman 6 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga/Pemohon), M. Rizki bin Samiun (anak keempat umur 20 tahun) dan Aulia binti Samiun (anak kelima, umur 16 tahun);

- Bahwa Samiun bin Muhidin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bahwa Saodah binti Hayu telah meninggal dunia pada 18 Juli 20019;
- Bahwa semasa hidupnya Samiun bin Muhidin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penerima pensiunan dari ayahnya bernama Samiun bin Muhidin;
- Bahwa satu-satunya ahli waris yang berhak menerima pensiunan dari almarhum Samiun bin Muhidin adalah hanya tinggal Aulia binti Samiun karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon dan Aulia binti Samiun sama-sama menganut agama Islam;
- Bahwa Aulia binti Samiun telah tinggal bersama Pemohon dan Aulia binti Samiun diasuh dengan baik oleh Pemohon dan suaminya baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu atas anak di bawah umur bernama Aulia binti Samiun;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya sehingga sangat pantas untuk menjadi wali pengampu terhadap adik kandungnya bernama Aulia binti Samiun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan

Halaman 7 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon/ Kuasanya memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari pemegang hak perwalian dari anaknya tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap adik kandungnya bernama Aulia binti Samiun untuk mengurus kepentingan adik kandung Pemohon yang bernama Aulia binti Samiun dalam rangka untuk menerima pensiunan ayah kandungnya bernama Samiun bin Muhidin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.9, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani dapat diterima sebagai alat bukti maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Aulia adalah anak perempuan kandung dari suami istri bernama Samiun dan Saodah yang lahir pada tanggal 2 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Samiun dan Saodah adalah pasangan suami istri yang menikah pada 3 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Kematian) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Samiun telah meninggal dunia pada 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Kematian) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Saodah telah meninggal dunia pada 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Saodah Aulia binti Samiun adalah anak kandung Saodah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Silsilah Keluarga) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Pemohon

Halaman 9 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aulia binti Samiun adalah saudara kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Penyerahan Perwalian Anak) menerangkan bahwa tiga orang Saudara kandung Pemohon bernama Nurjanah binti Samiun, Nurhayati binti Samiun dan M. Rizki bin Samiun meenyerahan perwalian Aulia binti Samiun kepada Pemohon serta Pemohon bersedia menjadi wali dari Aulia binti Samiun. Bukti P.8 dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Keputusan Kepala BKN) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Samiun adalah penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tujuan permohonan Pemohon adalah pengurusan penerimaan gaji pensiunan Almarhum Samiun kepada Aulia binti Samiun karena Aulia binti Samiun belum dewasa. Sedangkan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama Aulia binti Samiun dan selama Aulia binti Samiun tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Aulia binti Samiun berumur 16 tahun sedangkan Pemohon telah dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Aulia binti Samiun adalah seorang muslim dan hubungan keduanya adalah saudara kandung;
3. Bahwa Pemohon telah menerima penyerahan perwalian Aulia binti Samiun dari semua saudara kandungnya dan telah tinggal bersama di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
4. Bahwa Pemohon berkelakuan baik serta selama Aulia binti Samiun tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa Aulia binti Samiun adalah adik kandung dari Pemohon dan Pemohon telah menerima penyerahan wali pengampu, seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Aulia binti Samiun tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali sehingga permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (St. Aminah binti Samiun) sebagai wali pengampu atas adik kandungnya bernama Aulia binti Samiun, perempuan lahir di

Halaman 11 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 02 Pebruari 2004,
umur 16 (enam belas) tahun;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy.,
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Saiin Ngalim, S.HI. sebagai
hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
dan dibantu oleh Mustamin, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mustamin, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 12 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Bm